

**PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM
MENANGANI PERKARA TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

(Studi Kasus di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

SKRIPSI

Oleh:

LISTON DESEMBER PAKPAHAN

198400345

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

202

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 4/10/23

Access From (repository.uma.ac.id)4/10/23

PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM MENANGANI PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

(Studi Kasus di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

SKRIPSI

Oleh:

LISON DESEMBER PAKPAHAN
198400315

FAKULTAS HUKUM



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

2023

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/10/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area


Access From (repository.uma.ac.id)4/10/23

PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM MENANGANI PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

(Studi Kasus di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2023

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/10/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)4/10/23


HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Menangani Perkara Tindak
Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(Studi Kasus di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

Nama : Liston Desember Pakpahan

NPM : 198400345

Fakultas : Hukum



Dr. Rizki Zuliyadi, SH., MH
Pembimbing I

Dr. Alvin Hutasih, SH., MH
Pembimbing II



Dr. Muhammad Fatah Sembiring, S.P., S.H.
Dekan

Tanggal Lulus:

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/10/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)4/10/23

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapaun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Liston Desember Pakpahan

NPM : 198400345

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul “Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Menangani Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Medan
Pada tanggal: 4 Juli 2023
Yang menyatakan



(Liston Desember Pakpahan)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data pribadi

Nama : Liston Desember Pakpahan
Tempat/Tgl Lahir : Pangaribuan, 24 Desember 1997
Alamat : Perumahan Bekala Arsri, Blok X No.1, Simalingkar A
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Kristen Protestan
Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : Mangasa Pakpahan
Ibu : Nurbaya Marbun
Anak ke : 3 dari 4 Bersaudara

3. Pendidikan

SD Negeri 173215 Garoga Jae : Lulus Tahun 2010
SMP Swasta Budi Murni 2 Medan: Lulus Tahun 2013
SMA Swasta Santo Thomas 2 : Lulus Tahun 2016
Universitas Medan Area : Lulus Tahun 2023

ABSTRAK

PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM MENANGANI PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

(Studi Kasus di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

Oleh:

Liston Desember Pakpahan
198400345

BIDANG: HUKUM KEPIDANAAN

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga. Jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga di Sumatera Utara yang masuk ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara pada tahun 2020-2022 mencapai 2.980 kasus, beberapa diselesaikan melalui keadilan restoratif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, untuk mengetahui ketentuan hukum terhadap penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui keadilan restoratif, dan untuk mengetahui penerapan keadilan restoratif dalam menangani perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, bersifat deskriptif analisis. Penerapan keadilan restoratif diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021. Keadilan restoratif diterapkan di tahap penyelidikan dan tahap penyidikan sesuai syarat dan ketentuannya. Sosialisasi seperti penyuluhan penting dilakukan, agar masyarakat lebih memahami keadilan restoratif.

Kata kunci: Tindak Pidana, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Keadilan Restoratif

ABSTRACT

THE APPLICATION OF RESTORATIVE JUSTICE IN HANDLING CRIMINAL ACTS OF DOMESTIC VIOLENCE

(Case Study at the North Sumatra Regional Police)

BY:

***Liston Desember Pakpahan
REG. NUMBER: 198400345***

CRIMINAL LAW DEPARTEMENT

Domestic violence is any act against someone, especially women, which results in physical, sexual, and psychological misery or suffering and domestic neglect. The number of domestic violence cases in North Sumatra submitted to the North Sumatra Regional Police in 2020-2022 reached about 2,980 cases, some of which were resolved through restorative justice. This research aimed to determine the factors that cause domestic violence, to find out the legal provisions for resolving domestic violence through restorative justice, and to find out the application of restorative justice in handling cases of domestic violence criminal acts in North Sumatra Regional Police. The research method used was normative juridical in descriptive analysis characteristics. The application of restorative justice was regulated in Supreme Court Regulation Number 2 of 2012 and Police Regulation Number 8 of 2021. Thus, restorative justice was applied at the inquiry and investigation stages by the terms and conditions. Then, providing counseling about restorative justice is very important so that people better understand it.

Keyword: Criminal Act, Domestic Violence, Restorative Justice

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, anugerah, dan kemurahan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Menangani Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)” ini dengan tepat waktu.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Medan Area. Dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis telah menerima banyak bantuan dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orangtua saya, yang selalu mendukung studi dan senantiasa mendoakan saya dalam keadaan apapun.
2. Universitas Medan Area, sebagai tempat penulis menempuh ilmu dan mendapatkan gelar Strata-1.
3. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc., selaku Rektor Universitas Medan Area.
4. Bapak Dr. Citra Ramadhan, S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Medan Area.
5. Ibu Anggreni Atmei Lubis, S.H, M.Hum., selaku Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Hukum, Universitas Medan Area.

6. Bapak Nanang Sitorus, S.H, M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Inovasi dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum, Universitas Medan Area.
7. Ibu Arie Kartika, S.H, M.H., selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum, Universitas Medan Area.
8. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar S.H, M.H., selaku Ketua Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum, Universitas Medan Area.
9. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, S.H, M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.
10. Bapak Alvin Hamzah Nasution, S.H, M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.
11. Bapak Riswan Munthe, S.H, M.H, selaku Sekretaris Seminar *Outline* yang telah memberikan masukan kepada penulis.
12. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Administrasi Fakultas Hukum, Universitas Medan Area.
13. Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut), secara khusus kepada Ibu Kompol Haryani, Sos, M.AP, selaku narasumber dalam melakukan riset untuk keperluan penelitian penulis.
14. Ketiga saudara kandung penulis, abang Langgu Pakpahan, kakak Renny Pakpahan, dan adik Lazio April Pakpahan atas seruan semangat dan dukungannya selama proses penulisan skripsi ini.
15. Keponakan penulis, Axelone Paulus Pakpahan yang selalu membuat penulis merasa semakin bersemangat ketika melihatnya.

16. Isra Nur Quraini atas dukungan dan kesabarannya dalam membantu penulis sejak pengajuan judul hingga skripsi ini selesai. Anda adalah orang yang sangat baik, penulis merasa sangat bersyukur mengenal anda.
17. *Skamblehot Family*, dengan anggota Penulis sendiri, Esro Haganta Sembiring, Jericho Betel, Irpal Sinphordi Simanjuntak, Baruna Fajar Rahmadhanny, Andreano Sitohang, Kristoper, Boy Maston Sinaga, Alfhi Syarifudin Asri Pohan, Berlan Dwitri Rumapea, Isra Nur Quraini, Marsella Ananda Putri, Rotua Apritia Pasaribu, Anisa Isma Fairuz, dan M. Rafi Makarim atas kebersamaan dan persahabatan, serta seruan semangat dan dukungannya selama menyelesaikan studi S-1.
18. Teman-teman Fakultas Hukum, Universitas Medan Area Angkatan 2019 atas kebersamaan dalam melewati suka dan duka selama proses perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis menerima sangat kritik dan saran yang berguna untuk kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Medan, Maret 2023

Penulis,



Liston Desember Pakpahan
Npm. 198400345

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	13
1.5 Keaslian Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	17
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	17
2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	19
2.1.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana	22
2.2 Tinjauan Umum Tentang Keadilan Restoratif.....	25
2.2.1 Pengertian Keadilan Restoratif	25
2.2.2 Syarat-Syarat Penerapan Konsep Keadilan Restoratif.....	27
2.3 Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga	29
2.3.1 Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	29
2.3.2 Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga	30
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	33
3.1.1 Waktu Penelitian	33
3.1.2 Tempat Penelitian.....	34
3.2 Metodologi Penelitian	34
3.2.1 Jenis Penelitian.....	34
3.2.2 Jenis Data	34
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data.....	35

3.2.4 Analisis Data	36
BAB IV PEMBAHASAN.....	37
4.1 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	37
4.2 Ketentuan Hukum Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Keadilan Restoratif.....	44
4.3 Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Menangani Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut).....	54
BAB V PENUTUP.....	69
5.1 Kesimpulan	69
5.2 Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN.....	77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Istilah tindak pidana biasa disebut dengan delik. Dalam Bahasa Belanda, tindak pidana disebut dengan *strafbaar feit*, yang merupakan gabungan dari kata *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* merupakan pidana dan hukuman, *baar* merupakan dapat atau boleh, sedangkan *feit* merupakan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.¹ *Strafbaar feit* bisa diartikan sebagai tindak pidana, perbuatan yang dapat dikenai hukuman, peristiwa pidana, pelanggaran hukum pidana, dan perbuatan yang dapat dipidana ke dalam Bahasa Indonesia.²

Berbicara mengenai tindak pidana, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Dinyatakan Berlaku Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia sebenarnya belum memuat penjelasan atau arti dari tindak pidana itu sendiri atau bisa dikatakan tidak ada. Pada umumnya, tindak pidana disamakan dengan delik. Dalam bahasa Latin, delik dikenal dengan istilah *delictum*, sedangkan pada kamus hukum, delik diartikan sebagai tindakan yang dapat dijatuhi sanksi atau hukuman, karena termasuk tindakan melanggar (tindak pidana) peraturan-peraturan pidana yang dibentuk.³

Moeljatno mengartikan istilah "*strafbaar feit*" sebagai "perbuatan pidana". Menurutnya, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dinyatakan sebagai larangan dan diancam akan dikenakan pidana terhadap barangsiapa yang melanggar

¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2019), hal. 69

² E.Y. Kanter, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni AHMPHM, 2018), hal. 187

³ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan VII, (Jakarta: PT.Rineka Cipta 2012), hal. 92

peraturan yang sudah dibentuk. Perbuatan tersebut seharusnya benar-benar masyarakat rasakan sebagai perbuatan ataupun tindakan yang dinyatakan sebagai larangan dan tidak boleh dilakukan, karena dapat menghalangi tercapainya susunan atau tata pergaulan yang diinginkan oleh masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, perbuatan pidana itu sendiri secara mutlak semestinya memenuhi unsur formil dan unsur materiil. Adapun yang maksud dari unsur formil adalah dengan mencocokkan rumusan dalam undang-undang, sedangkan maksud dari unsur materiil adalah sifat bertolak belakang terhadap keinginan dan harapan di dalam pergaulan masyarakat itu sendiri atau perbuatan yang bersifat melawan hukum.⁴

Sebagaimana dilihat dari asal-usul delik dan pengertian dari Moeljatno, maka pengertian delik atau tindak pidana bisa kita simpulkan dengan sederhana, yaitu perbuatan-perbuatan yang sudah dilarang atau perbuatan sebagai keharusan oleh undang-undang untuk ditaati, yang dibarengi dengan ancaman ataupun sanksi pidana tertentu terhadap mereka yang tidak melaksanakan keharusan maupun melanggar aturan tersebut. Dengan kata lain, delik merupakan perbuatan yang dilarang ataupun yang diharuskan oleh peraturan-peraturan hukum mengenai keharusan, larangan, dan dibarengi ancaman sanksi pidana tertentu terhadap pelanggar aturan tersebut.⁵ Tindak pidana bisa terjadi di mana saja, tak menutup kemungkinan di dalam lingkaran sebuah keluarga.

Keluarga merupakan salah satu komponen sebuah bangsa. Berbicara mengenai keluarga, kata “keluarga” dalam Bahasa Sansekerta, yaitu *kulawarga*, berakar dari dua kata, yaitu *kula* dan *warga*. Kata *kula* yang memiliki makna “saya”,

⁴ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineke Cipta, 2017), hal. 56

⁵ Asep N. Mulyana, *Hukum Pidana Militer Kontemporer*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2022), hal. 14

sedangkan kata *warga* yang memiliki makna “anggota”. Jika kedua kata tersebut digabungkan, maka akan bermakna anggota saya, sedangkan secara umum yang dikenal dalam masyarakat, keluarga adalah komponen yang terdiri atas susunan dari bapak, ibu, dan anak.⁶

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyebutkan istilah keluarga dalam Pasal 1 ayat 6: “Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya”.⁷

Keluarga merupakan unit yang sangat kecil di masyarakat, tetapi berperan penting terkait upaya kesejahteraan sebuah negara dan bangsa yang berbudaya. Keberhasilan sebuah keluarga dapat mencakup keberhasilan dalam ekonomi, pendidikan, pekerjaan, dan lain sebagainya, yang berorientasi pada cita-cita atau harapan yang sifatnya positif.⁸ Dalam kenyataannya, keharmonisan sebuah keluarga tidak hanya dinilai dari seberapa berhasilnya keluarga itu dalam memenuhi sisi ekonomi, pendidikan, dan pekerjaannya, tetapi dilihat dari seberapa rukun dan bahagianya interaksi di keluarga tersebut.

Friedman berpandangan bahwa keluarga adalah kumpulan orang-orang yang menetap bersama-sama di satu rumah atas suatu hubungan perkawinan dan yang memiliki pertalian darah atau tidak memiliki hubungan darah. Adapun tujuan sebuah keluarga menurut Friedman adalah mempertahankan budaya yang umum,

⁶ Purwadi, Eko Priyo Purnomo, *Kamus Sansekerta Indonesia*, (Yogyakarta: Budaya Jawa.com, 2008), hal. 159

⁷ Kemenkes RI, *Undang-Undang Dasar RI No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga*, (Jakarta: Kemenkes, 2009), hal. 10

⁸ Abdul Wahid dan M. Halilurrahman, “Keluarga Institusi Awal Dalam Membentuk Masyarakat Berperadaban”, *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 5 No. 1 (Juni, 2019), hal. 103

meningkatkan perkembangan, baik secara fisik, mental, emosional, dan juga sosial setiap anggota dalam keluarga itu.⁹

Saat menjalankan interaksi berkeluarga, sangat sering terjadi kekerasan, yang selanjutnya dikenal sebagai kekerasan dalam rumah tangga. Secara terminologi, dalam Bahasa Inggris kekerasan disebut dengan *violence*, berakar dari kata *vis* (ketahanan) dan juga *latus* (membawa). Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, kekerasan adalah tindakan seseorang yang berdampak pada cedera atau meninggalnya orang lain atau berdampak pada kerusakan fisik, karena adanya paksaan.¹⁰ Dalam kamus Webster, kekerasan adalah penyalahgunaan kekuatan secara fisik yang bertujuan menderitakan seseorang dengan tindakan yang kasar dan keras.¹¹ Secara sederhana, kekerasan adalah bentuk perbuatan yang mengarah pada menimbulkan luka, cacat, dan juga membuat orang lain menderita dengan paksaan si pelaku dan dengan ketidakrelaan si korban, serta tidak adanya persetujuan dari pihak lain yang dilukainya (korban).

Kekerasan dalam rumah tangga termasuk tindak pidana yang melanggar hak kodrat manusia dan juga merupakan tindakan jahat terhadap martabat kemanusiaan, serta salah satu wujud dari diskriminasi. Dalam bentuk apapun, kekerasan tidak dapat dibela dan dibenarkan. Sekecil apapun kekerasan yang terjadi, maka dapat dilaporkan sebagai tindakan yang dapat diproses melalui hukum atau peraturan-peraturan yang berlaku.¹²

⁹ Syafruddin Yahya, *Keperawatan Keluarga*, (Sulawesi Selatan: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) STIKES Panrita Husada Bulukumba, 2021), hal. 1

¹⁰ Sofia Wardani, Wilaela, Nurhasanah Bakhtiar, Hertina, *Perempuan Dalam Lingkaran KDRT*. (Pekanbaru: Pusat Studi Wanita Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim, 2010), hal. 7

¹¹ Munandar Sulaiman, Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Cetakan Ke-1, (Bandung: PT Refika Aditama, 2019), hal. 51

¹² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 *tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*

Kekerasan yang berulang terjadi dapat memberikan tekanan pada seseorang yang mengalaminya. Segala tindakan yang menimbulkan ancaman, penekanan, dan perbuatan kriminal lainnya termasuk ke dalam masalah sosial. Kondisi dan situasi seperti itu menyakitkan dan sering berdampak fatal bagi si korban. Akibat fatal yang yang dimaksud, seperti terganggunya masalah psikis, cedera hingga cacat fisik, dan bahkan kematian korban.¹³

Istilah kekerasan dalam rumah tangga seperti yang ditentukan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sering disebut dengan kekerasan nasional. Kekerasan ini tidak hanya mengenai hubungan antara suami istri, tetapi juga terhadap semua yang berada dalam lingkup rumah tangga (di luar keluarga kandung) pun termasuk di dalamnya. Pihak lain yang dimaksud, seperti suami, istri, dan anak (tak terkecuali anak angkat maupun anak tiri), orang-orang yang memiliki hubungan keluarga dengan suami, istri dan anak, karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga tersebut, serta orang yang dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.¹⁴

Kekerasan dalam rumah tangga bisa terjadi, karena dampak dari sistem sosial yang bias gender. Dalam praktiknya, kekerasan dalam sebuah rumah tangga bisa terjadi di semua lapisan masyarakat, yaitu masyarakat yang tergolong kaya hingga masyarakat yang tergolong miskin, maupun masyarakat yang memiliki

¹³ Ayu Setyaningrum, Ridwan Arifin, "Analisis Upaya Perlindungan Dan Pemulihan Tyerhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak Dan Perempuan", *Jurnal Muqoddimah*, Vol. 3 No. 1 (Februari 2019), hal. 12

¹⁴ *Ibid*, hal. 4

pendidikan tinggi hingga yang memiliki pendidikan rendah sekalipun kekerasan ini bisa terjadi.¹⁵

Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah suatu masalah baru dari pandangan sosiologis masyarakat Indonesia. Masalah mengenai kekerasan ini dari dulu sudah ada dan juga hingga saat ini. Pengertian kekerasan dalam rumah tangga dimuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tepatnya pada Pasal 1:

“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.¹⁶

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjamin bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk memperoleh rasa aman dan terbebas dari setiap kekerasan sesuai dengan falsafah negara ini, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, segala wujud kekerasan dan bentuk diskriminasi lain harus dihapus.¹⁷ Ini kembali menguatkan identitas negara Indonesia sebagai negara hukum, yaitu negara yang menentang segala perbuatan yang melanggar aturan-aturan yang sudah dibentuk.

Sebagai negara hukum, Indonesia secara umum mengenal dua metode dalam menyelesaikan masalah atau kasus tindak pidana yang terjadi, yaitu penyelesaian dengan menempuh jalur litigasi dan menempuh jalur nonlitigasi. Pada

¹⁵ Hellen Fitriani, Nurhadi, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Sosiologi Hukum Islam Dampak Pandemic Covid 19”, *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*, Vol. 4 No. 2 (Agustus, 2022), hal. 7

¹⁶ Mohammad ‘Azzam Manan, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Sosiologis”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 5 No. 3 (September, 2018), hal. 10

¹⁷ Badriyah Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT: Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Upaya Pemulihannya*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2018), hal. 98

hakikatnya, keduanya semata untuk menciptakan sebuah keadilan dan manfaat bagi masyarakat. Dilihat dari faktanya, jika terjadi suatu tindak pidana, maka metode penyelesaian yang paling sering dilakukan adalah dengan menempuh jalur litigasi (melalui Pengadilan).

Berbicara mengenai penyelesaian masalah dengan menempuh jalur litigasi, maka akan terpikir oleh kita yang namanya sistem peradilan pidana. Sistem tersebut dibentuk dengan tujuan menangani berbagai kejahatan yang merusak ketertiban dan memberi ancaman terhadap keamanan masyarakat. Sistem ini dibentuk oleh pihak berwenang untuk mencegah dan mengakomodir setiap kejahatan, agar dalam batas-batas yang masih bisa diterima. Upaya ini dilakukan melalui Pengadilan yang berkekuatan tetap, sehingga memberi efek jera bagi para penjahat dan membuat para calon penjahat berpikir berkali-kali sebelum melakukannya.¹⁸

Bambang Sutiyoso dalam bukunya yang berjudul "*Penyelesaian Sengketa Bisnis, Solusi, dan Antisipasi Bagi Peminat Bisnis Dalam Menghadapi Sengketa Kini dan Mendatang*" dikatakan bahwa di zaman ini, penyelesaian perkara yang berkaitan dengan hukum lewat Pengadilan mendapat kritikan keras, baik dari para praktisi maupun teoritis hukum. Peranan dan keberfungsian peradilan yang kita lihat saat ini mengalami berbagai masalah, seperti masalah kepadatan di berbagai Lapas di negara ini, terkesan buang waktu, biaya mahal, dan kurang tanggap terhadap kepentingan umum, atau dianggap terlalu formalistik, serta terlalu teknis, terlebih dengan adanya para "mafia peradilan" yang seakan-akan memberi pandangan bahwa keputusan hakim dalam suatu perkara dapat dibeli.¹⁹

¹⁸ Abdussalam, DPM Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Ke-2, (Jakarta: Restu Agung, 2007), hal. 40

¹⁹ Bambang Sutiyoso, *Penyelesaian Sengketa Bisnis, Solusi Dan Antisipasi Bagi Peminat Bisnis Dalam Menghadapi Sengketa Kini dan Mendatang*, (Yogyakarta: Citra Media, 2006), hal. 30

Berperkara seekor kambing harus mengorbankan seekor sapi. Kalimat itu digambarkan oleh khalayak umum, karena dengan menempuh jalur litigasi sudah tidak lagi sesuai dengan asas peradilan sederhana dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu pada Pasal 2 ayat (4) melihat kenyataan bahwa prosesnya yang panjang, rumit, dan mahal. Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa pidana lewat jalur litigasi tidak selamanya berjalan sesuai harapan, terkadang malah berdampak pada timbulnya kasus permasalahan baru, karena pola pemidanaan masih saja bersifat pembalasan, seperti tertumpuknya perkara, kurangnya perhatian terhadap berbagai hak korban, penyelesaian bersifat kaku, tidak pulihnya hubungan dari pihak yang berperkara, kondisi dan situasi Lembaga pasyarakatan yang sudah usang, tidak memberikan keadilan di tengah masyarakat, dan sebagainya.²⁰

Kenyataannya, keadilan tidaklah mudah dicapai dalam menyelesaikan permasalahan dengan menempuh jalur litigasi, karena cenderung bersifat *win lose solution*. Hal itu dikuatkan dengan alasan bahwa penyelesaian suatu perkara pidana melalui jalur litigasi yang sifatnya hanya “menang dan kalah” umumnya sering menimbulkan rasa ketidakenakan dan kekecewaan, berakibat timbulnya dendam, perasaan yang tidak puas, merasa ketidakadilan, serta yang lebih parah dan harus dihindari, yaitu adanya keinginan untuk balas dendam.²¹ Oleh karena itu, masyarakat tentu mengharapkan adanya upaya penyelesaian lain yang memberikan

²⁰ Kristian & Christine Tanuwijaya, “Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan restoratif (Keadilan restoratif) Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol. 1 No. 02 Edisi (Juli, Desember 2015), hal. 592

²¹ Ahmad Faizal Azhar, “Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 4 No. 2, (Desember, 2019), hal. 135

rasa keadilan, kemanfaatan, serta sederhana tanpa harus menunggu lama, tidak berbelit-belit, dan tidak mengeluarkan biaya dalam jumlah besar.

Berkaitan dengan keterangan di atas, selain kritikan terhadap penyelesaian sengketa, menempuh secara litigasi sebenarnya memiliki kelebihan. Kelebihan yang dimaksud, yaitu putusan Pengadilan berkekuatan dan berkepastian hukum, sifatnya final, dan tentunya bisa memaksakan putusannya untuk dilaksanakan apabila pihak yang dinyatakan kalah tidak melaksanakan isi putusan pengadilan itu sendiri. Jadi, dengan menempuh jalur litigasi (Pengadilan) dalam penyelesaian tindak pidana tidak serta-merta hanya memiliki kelemahan semata.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 hanya dimuatkan sanksi pidana tanpa adanya solusi tentang prosedur menjatuhkan sanksinya. Hal demikian menimbulkan kebingungan terhadap para korban kekerasan tersebut, utamanya adalah kaum perempuan. Terkadang beberapa perempuan/istri tidak memilih jalur litigasi untuk menyelesaikan kasus kekerasan yang dialaminya. Hal itu dikarenakan beberapa masih berharap keluarganya mampu terselamatkan, sehingga hanya melaporkan pelaku ke pihak Kepolisian dengan tujuan semata-mata supaya pelaku tersebut tidak mengulangnya lagi, tanpa keinginan untuk memprosesnya sampai ke Pengadilan. Hal demikian bisa dilihat dari kejadian-kejadian dicabutnya aduan kekerasan dalam rumah tangga di Kepolisian dan sering menjadi keluhan bagi pihak Kepolisian.²²

Sistem Peradilan Pidana Indonesia dilakukan secara ketat dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga, sehingga tujuan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 rasanya sangat sulit dicapai. Sehubungan dengan itu, maka diperlukan

²² Muhammad Ishar Helmi, *Gagasan Pengadilan Khusus KDRT*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hal. 48

pembaharuan hukum yang tidak melulu memperbaiki undang-undangnya semata, tetapi juga merubah sistem peradilan pidana itu sendiri. Dengan seperti itu, maka maksud yang ingin dicapai dalam undang-undang itu pun terlaksana. Dengan melihat fenomena sosial tersebut, salah satu upaya memperbaharui hukum untuk menangani kekerasan dalam rumah tangga, yaitu sanksi pidana dijadikan sebagai *ultimum remedium* (alternatif/obat terakhir) dan menyelesaikan perkara kekerasan dalam rumah tangga dengan cara mengupayakan berdamai melalui keadilan restoratif.²³

Keadilan restoratif dikenal sebagai suatu bentuk penyelesaian tindak pidana mulai era 1960-an. Berbeda dengan metode penyelesaian perkara pidana yang dipakai pada sistem peradilan pidana umumnya, metode ini dilakukan dengan melibatkan langsung antara si pelaku, korban, dan masyarakat bila diperlukan untuk proses penyelesaiannya.²⁴

Penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif berorientasi pada korban, pelaku, dan melibatkan masyarakat, misalnya tokoh adat, serta aparat penegak hukum. Sebenarnya, perlu tidaknya memasukkan prinsip keadilan restoratif dalam menyelesaikan sebuah perkara sudah menjadi bahan perdebatan, baik di kalangan akademisi, penegak hukum, bahkan juga masyarakat. Upaya ini dilakukan dikarenakan mengingat praktik peradilan saat ini yang sangat sering tidak memberi rasa keadilan bagi masyarakat.²⁵ Tidak terpenuhinya rasa keadilan bagi

²³ Beby Suryani Fithri, Windy Sri Wahyuni, Dessy Agustina Harahap, "Pertimbangan Penggunaan Sanksi Pidana sebagai *Ultimum Remedium* dalam Tindak Pidana Kekerasan Rumah Tangga", *Jurnal Al Ahkam*, Vol.17 No. 1 (Juni, 2021), hal. 32

²⁴ Yusi Amdani, "Konsep Keadilan restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam Dan Adat Aceh", *Jurnal AL- 'ADALAH*, Vol. XIII No. 1 (Juni, 2018), hal. 63

²⁵ M. Alvi Syahrin, *Penerapan Prinsip Keadilan restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu (The Implementation Of Keadilan restoratif Rinciplesin Integrated Criminal Justice Sistem)*, (Jawa Barat: Majalah Hukum Nasional, 2018), hal. 98

masyarakat merupakan ketidaksesuaian dengan muara dari hukum itu sendiri, yang pada hakekatnya adalah mencapai keadilan. Model pendekatan ini bertumbuh dan mulai diterapkan secara umum, serta memberi pengaruh terhadap kebijakan dan praktik hukum di negara ini.

Metode pendekatan keadilan restoratif selalu dilakukan dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan hubungan semula yang baik dalam masyarakat. Sejawaran Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) yang terdiri dari 28 Polres menghimpun data kasus kekerasan dalam rumah tangga di Sumatera Utara (Sumut) dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Pada tahun 2020 sebanyak 819 kasus, pada tahun 2021 sebanyak 993 kasus, dan pada tahun 2022 sebanyak 1168 kasus. Beberapa dari kasus tersebut diselesaikan melalui keadilan restoratif.²⁶ Hal ini menjadi sebuah bukti bahwasanya keadilan restoratif ini sudah menjadi bagian penting dalam penyelesaian tindak pidana ringan, termasuk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut).

Berdasarkan uraian di atas, dengan melihat kekurangan-kekurangan metode penyelesaian tindak pidana melalui litigasi yang memunculkan keraguan pada masyarakat, banyaknya jumlah kekerasan dalam rumah tangga di sejawaran Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut), dan diterapkannya penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui keadilan restoratif di Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut), serta keingintahuan penulis

²⁶ Ardiansyah Saragih: “*Polda Sumut Prioritaskan Keadilan restoratif Dalam Perkara Tindak Pidana Ringan*” <https://tribrataneews.sumut.polri.go.id/polda-sumut-prioritaskan-restorative-justice-dalam-penyelesaian-perkara/> diakses pada tanggal: 24 Desember 2022, Pukul: 07.36 WIB

untuk memahami lebih dalam mengenai bagaimana penerapan keadilan restoratif dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga di Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) merupakan alasan penulis tertarik untuk mencoba meneliti dan mengambil judul penelitian “Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Menangani Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?
2. Bagaimana ketentuan hukum terhadap penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui keadilan restoratif?
3. Bagaimana penerapan keadilan restoratif dalam menangani perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
2. Untuk mengetahui ketentuan hukum terhadap penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui keadilan restoratif.

3. Untuk mengetahui penerapan keadilan restoratif dalam menangani perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut).

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian yang ada di latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian di atas, maka manfaat dari dilakukannya penelitian ini, antara lain:

1. Secara teoritis

Hasil dari penelitian ini bisa menjadi bahan atau modal kajian di kemudian hari untuk membentuk konsep ilmiah, sehingga akhirnya bermanfaat dan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi kemajuan dan pertumbuhan ilmu hukum kepidanaan, seperti tindak pidana khusus, kriminologi, dan ilmu hukum pidana lainnya, khususnya mengenai cara penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di luar pengadilan (nonlitigasi), yaitu dengan penerapan keadilan restoratif.

2. Secara praktis

- a. Sebagai pedoman dan pertimbangan bagi berbagai pihak, terutama masyarakat, agar mengetahui dan lebih memahami bahwasanya penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya dengan menempuh jalur Pengadilan (litigasi), melainkan bisa dengan menempuh jalur di luar Pengadilan (nonlitigasi), yaitu dengan penerapan keadilan restoratif.
- b. Sebagai bahan informasi bagi berbagai pihak yang terkait, khususnya para akademisi hukum dalam memperluas wawasan di bidang hukum

kepidanaan, khususnya terkait penerapan keadilan restoratif sebagai metode dalam menangani perkara pidana ringan di luar pengadilan (nonlitigasi) dalam menangani perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mempertimbangkan bahwasanya berdasarkan informasi dan pencarian oleh peneliti terhadap berbagai hasil penelitian, baik dalam bentuk skripsi maupun jurnal yang pernah dilakukan di ruang lingkup Fakultas Hukum Universitas Medan Area, belum ada penelitian yang sama dengan judul penelitian ini, di antaranya:

1. Putra Dwi Anggi Nainggolan, (2018), Universitas Medan Area, “Peran Kepolisian Dalam Penerapan *Restorative Justice* Perkara KDRT Di Wilayah Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan”.

Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian tersebut, yaitu:

- a. Bagaimana peran kepolisian terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?
- b. Bagaimana akibat hukum terhadap perkara *Restorative Justice* kekerasan dalam rumah tangga?

Perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu penelitian ini tidak ada membahas secara khusus mengenai ketentuan hukum penerapan keadilan restoratif dalam menangani perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, sedangkan penelitian yang penulis lakukan ini ada membahas mengenai ketentuannya dan faktor-faktor penyebabnya.

2. Perri Denso Sinaga, (2015), Universitas Medan Area, “Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 38/Pid.Sus/2015/PN.Kisaran)”.

Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian tersebut, yaitu:

- a. Bagaimana penerapan *Restorative Justice* pada sistem peradilan anak?
- b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2015/PN.Kisaran dalam perkara tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak?

Perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu penelitian ini berfokus pada bahan kajian tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

3. Agung Nusa Pratidina, (2019), Universitas Medan Area, “Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Pencurian Buah Kelapa Sawit Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi kasus PTPN IV Unit Air Batu)”.

Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian tersebut, yaitu:

- a. Bagaimana penerapan *Restorative Justice* terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian?
- b. Bagaimana bentuk penyelesaian terhadap tindak pidana pencurian buah kelapa sawit oleh anak di PTPN IV Unit Air Batu?

Perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu penelitian ini berfokus pada penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana yang

dilakukan oleh anak, sedangkan penelitian yang penulis lakukan ini berfokus pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan pemaparan dari ketiga judul penelitian di atas, maka penelitian dengan judul yang diangkat oleh peneliti ini memiliki perbedaan dari penelitian-penelitian lainnya, sehingga penulisan ini asli dan dapat penulis pertanggungjawabkan secara ilmiah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Delik atau tindak pidana berasal dari kata *delictum* (Latin), *delict* (Jerman), *delit* (Perancis), dan *delict* (Belanda). Istilah delik acapkali disepadankan dengan tindak pidana (*strafbaar feit*). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tindak pidana adalah tindakan yang dapat dihukum atas pelanggaran terhadap larangan yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau dalam Bahasa Belandanya *wetboek van strafrecht* (*WvS*) tidak secara rinci menjelaskan mengenai pengertian delik, sehingga terdapat beragam istilah yang dikenal umum, seperti tindak pidana, perbuatan pidana, dan peristiwa pidana.²⁷

Beberapa ahli hukum memberikan pandangan tersendiri mengenai defenisi atau pengertian dari mereka masing-masing terhadap tindak pidana, di antaranya:

- a. Menurut P.A.F Lamintang dan Djisman Samosir, tindak pidana atau delik atau yang disebut dengan istilah *strafbaar feit* sebagai suatu pelanggaran norma (*normovertreding*), yang dapat dipersalahkan kepada pelakunya. Oleh karena itu, terhadap pelakunya perlu diberikan penghukuman, guna terpeliharanya tertib hukum dan dijaminnya kepentingan umum.²⁸

²⁷ Asep N. Mulyana, *Op.Cit*, hal. 12

²⁸ *Ibid*, hal. 13

- b. Menurut Wirjono Prodjodikoro, delik atau tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah tindakan di mana terhadap pelakunya akan dikenai hukum pidana, sehingga pelakunya merupakan subjek tindak pidana.²⁹
- c. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah tindakan yang ditetapkan sebagai larangan oleh aturan hukum yang dibarengi adanya ancaman pidana tertentu bagi para pelanggarnya.³⁰
- d. Menurut Pompe, tindak pidana atau yang disebut dengan istilah *strafbaar feit* adalah suatu tindakan yang oleh undang-undang telah ditetapkan dapat dikenakan hukuman.³¹
- e. Menurut Vos, delik adalah kelakuan yang diancam oleh perundang-undangan yang umumnya dilarang dan diancamkan pidana.³²
- f. Menurut Simons, delik atau tindak pidana diartikan sebagai kelakuan bersifat melawan hukum dengan ancaman pidana, berhubungan dengan kesalahan dari orang yang mampu bertanggung jawab.³³
- g. Menurut Pompe, delik atau tindak pidana diartikan sebagai tindakan yang melanggar aturan, karena kesalahan si pelanggar dan diancam akan dikenakan pidana dengan tujuan mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.³⁴

²⁹ Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan Ke-6, (Bandung: Refika Aditama, 2016), hal. 58

³⁰ Moeljatno, *Op.cit.*, hal. 56

³¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), hal. 72

³² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2017), hal.

97

³³ P.A.F Lamintang, Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Cetakan ke-3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hal. 48

³⁴ Andrisman, Tri, *Hukum Pidana*. (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009), hal.

17

- h. Menurut Indriyanto Seno Adji, tindak pidana adalah tindakan melawan hukum dari seseorang dan diancam akan dikenakan pidana, di mana terdapat suatu kesalahan, serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.³⁵

Meskipun dengan menggunakan istilah yang berbeda dan beragam menurut pandangan-pandangan para ahli hukum seperti di atas, namun secara sederhana tindak pidana (delik) adalah suatu tindakan yang diatur di hukum pidana, baik berbentuk larangan untuk melakukan suatu hal, maupun keharusan untuk melakukan sesuatu.

2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah membahas defenisi dari tindak pidana, baik dari istilah mendasarnya yang dikenal secara umum maupun dari beberapa pengertian dari para ahli, hingga pengertian secara sederhana yang disimpulkan pada uraian di atas, maka berbicara mengenai tindak pidana juga akan berbicara mengenai unsur-unsur tindak pidana. Pada dasarnya, segala delik atau tindak pidana harus dari unsur-unsur perbuatan yang mengandung tindakan melanggar hukum yang berlaku dan akibat dari perbuatan itu. Adapun unsur-unsur tindak pidana yang dikenal secara umum adalah sebagai berikut:

- a. Unsur Objektif

Yang dimaksud dengan unsur objektif adalah yang berasal dari luar diri si pelaku atau yang ada keterkaitannya terhadap keadaan, yaitu

³⁵ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Cetakan Ke-2, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan”, 2009), hal. 155

keadaan yang mana tindakan-tindakan si pelaku tindak pidana itu dilakukan sebagaimana di bawah ini:

- 1) Perbuatannya bersifat melawan hukum;
- 2) Adanya kesempatan untuk melakukan tindak pidana;
- 3) Kausalitas, yakni keterkaitan antara tindakan yang dilakukan sebagai penyebab terhadap suatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur Subjektif

Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah yang berada dalam diri si pelaku tindak pidana atau semua yang terkandung di dalam dirinya sebagaimana di bawah ini:

- 1) Kesengajaan ataupun ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*);
- 2) Maksud pada suatu percobaan (*pogging*), ditentukan pada Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Berbagai maksud, seperti kejahatan-kejahatan pada umumnya, misalnya pencurian, penipuan, dan lain sebagainya;
- 4) Adanya perencanaan lebih dulu, seperti pada Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu pembunuhan dengan perencanaan terlebih dulu;
- 5) Adanya rasa takut, seperti pada Pasal 308 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).³⁶

Beberapa teoritis hukum memiliki pandangan tersendiri terkait unsur-unsur tindak pidana, antara lain:

³⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cetakan Ke-10, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hal. 50

a. Menurut Moeljatno, dikatakan sebagai suatu tindak pidana semestinya ada unsur-unsur di bawah ini:

- 1) Perbuatan yang dilakukan manusia;
- 2) Memenuhi rumusan undang-undang atau bisa dikatakan sebagai syarat formil;
- 3) Bersifat melawan hukum.

Keberadaan syarat formil harus mutlak, karena kehadiran asas legalitas pada Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Begitu juga dengan syarat materiil, keberadaannya pun seharusnya mutlak, karena memang perbuatan itu mesti benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang patut atau tidak patut dilakukan menurut peraturan yang ada. Oleh karena itu, perbuatan pidana bertentangan atau bisa dikatakan sebagai penghambat tercapainya tata pergaulan di tengah-tengah masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri.³⁷

b. Menurut D. Simons, unsur-unsur tindak pidana terdiri dari:

- 1) Perbuatan itu dilakukan oleh manusia, baik terpuji atau tidak terpuji, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan terjadinya tindak pidana;
- 2) Diancam akan dikenakan pidana (*statbaar gesteld*);
- 3) Melawan hukum yang berlaku (*wederrechtelijk*);
- 4) Melakukannya dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*);

³⁷ Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto, 2012), hal 39

5) Dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*).

Dalam hal ini, D. Simons memiliki pandangan bahwa unsur tindak pidana dari sisi perbuatannya adalah rumusan delik dan sifatnya yang melawan hukum, serta dari pihak si pelaku, yaitu kesalahan (*dolus* atau *culpa*) dan dapat dipertanggungjawabkannya perbuatan itu tanpa adanya alasan pemaaf.³⁸

2.1.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana terbagi atas berbagai jenis, yaitu berdasarkan perumusan, berdasarkan kesalahan, berdasarkan cara melakukan, berdasarkan jangka waktu yang terjadi, berdasarkan sumbernya, dan berdasarkan subjeknya. Berikut penjelasan lebih dalam mengenai jenis-jenis tindak pidana:

- a. Tindak pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), antara lain:
 - 1) Kejahatan (*rechtdelicten*), yaitu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan tidak sesuai dengan rasa keadilan, yang mana perbuatan tersebut merugikan orang lain;
 - 2) Pelanggaran (*wetdelict*), yaitu perbuatan yang sebenarnya tidak bertentangan dengan keadilan, namun melanggar ketentuan undang-undang.

³⁸ Asep N. Mulyana, *Op. Cit*, hal. 15

- b. Tindak pidana berdasarkan perumusannya, antara lain:
- 1) Tindak pidana formil, yaitu delik yang fokus pada perbuatan yang dilarang. Dalam delik formil, tidak memperhatikan akibat yang timbul dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian suatu tindak pidana, tetapi delik ini hanya memperhatikan perbuatannya;
 - 2) Tindak pidana materiil, yaitu delik yang fokus pada akibat yang terjadi setelah adanya perbuatan yang dilakukan. Perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang melanggar hukum, sehingga menimbulkan akibat yang dilarang yang mana perbuatan itu harus dipertanggungjawabkan.
- c. Tindak pidana berdasarkan kesalahan, antara lain:
- 1) Tindak pidana *dolus*, yaitu delik yang berisi unsur kesengajaan;
 - 2) Tindak pidana *culpa*, yaitu delik yang di dalamnya terdapat unsur kealpaan atau kelalaian.
- d. Tindak pidana berdasarkan cara melakukannya, antara lain:
- 1) Tindak pidana aktif (*delicta commisionis*) atau disebut juga dengan tindakan atau perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif adalah perbuatan yang dilakukan dengan isyarat adanya gerakan dari anggota tubuh si pembuat/pelaku. Sebagian besar tindak pidana merupakan tindak pidana aktif;
 - 2) Tindak pidana pasif (*delicta omisionis*), yaitu sebuah keadaan yang mengharuskan seseorang berbuat tertentu, karena dibebani oleh kewajiban hukum, di mana jika hal itu tidak ditunaikan, maka ia dinyatakan melanggar hukumnya tadi;

- 3) Tindak pidana pasif murni (*delicta commisionis per omissionem*), yaitu tindak pidana dalam bentuk pelanggaran terhadap larangan yang dilakukan secara tidak dengan berbuat aktif, yang bisa saja terjadi secara tidak langsung atau tidak disengaja, namun akibatnya benar-benar nyata.
- e. Tindak pidana berdasarkan jangka waktu yang terjadi, antara lain:
- 1) Tindak pidana dalam tempo yang seketika atau *aflopende delicten*;
 - 2) Tindak pidana dalam tempo yang lama atau *voortderende delicten*.
- f. Tindak pidana berdasarkan sumbernya, antara lain:
- 1) Tindak pidana umum, yaitu semua bentuk tindak pidana yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - 2) Tindak pidana khusus, yaitu semua tindak pidana yang diatur di dalam peraturan pidana khusus, yang mana tindak pidana khusus memiliki peraturan sendiri mengenai suatu tindak pidana tertentu. Peraturan tersebut dibentuk untuk mengisi kekosongan hukum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- g. Tindak pidana berdasarkan subjeknya, antara lain:
- 1) Tindak pidana yang bisa dilakukan oleh semua orang (*communia*);
 - 2) Tindak pidana yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu (*porpia*).³⁹

³⁹ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Cetakan Ke-5, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hal. 356

2.2 Tinjauan Umum Tentang Keadilan Restoratif

2.2.1 Pengertian Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif atau keadilan pemulihan adalah sebuah cara pendekatan yang tergolong baru dalam menyelesaikan perkara tindak pidana yang terjadi. Konsep keadilan restoratif menitikberatkan adanya keikutsertaan secara langsung dari pihak yang berperkara, seperti pelaku, korban, dan masyarakat untuk menyelesaikan perkara pidana yang terjadi. Pendekatan ini umumnya dikenal dengan istilah “*nonstate justice system*” di mana terjadi peran dari negara menjadi kecil atau bahkan bisa dikatakan tidak ada sama sekali dalam penyelesaian perkara pidana.⁴⁰

Beberapa pandangan para teoritis hukum mengenai keadilan restoratif sebagai metode penyelesaian tindak pidana, antara lain:

- a. Menurut Marlina, bahwa konsep keadilan restoratif merupakan proses penyelesaian terjadinya tindakan melanggar hukum, dengan melibatkan dan mempertemukan antara korban dan pelaku untuk duduk bersama untuk dapat berbicara mengenai penyelesaiannya.⁴¹
- b. Menurut Wesley Cragg, munculnya keadilan restoratif berkaitan dengan teori retributif atau pembalasan yang dikenal dalam hukum pidana. Menurutny, pada dasarnya teori itu tidak sepenuhnya berhasil mengurangi tindak pidana, yang lebih memprihatinkan lagi adalah ketidakmampuan memperbaiki kerugian dari si korban. Melihat hal

⁴⁰ Ahmad Zainal Azhar, *Op. Cit*, hal. 136

⁴¹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi, dan Keadilan restoratif*, Cetakan Ke-5, (Bandung: Refika Aditama, 2018), hal. 180

demikian, maka sudah semestinya mengubah proses pemidanaan dari pembalasan menjadi pemulihan.⁴²

Prinsip keadilan restoratif adalah dengan menyelesaikan perkara pidana ringan melalui prosedur pemulihan dan telah diterapkan oleh Mahkamah Agung sebagai bentuk kebijakan, yaitu Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung. Pada faktanya, dalam sistem peradilan pidana di Indonesia pelaksanaannya masih belum optimal.⁴³ Belum optimalnya prinsip keadilan restoratif di Indonesia dikarenakan masih belum serta-merta diberlakukan di semua instansi pemerintahan.

Keadilan restoratif merupakan pendekatan untuk menyelesaikan permasalahan dengan melibatkan korban, pelaku, serta masyarakat untuk mencapai keadilan. Terkait penegakan hukum pidana, keadilan restoratif merupakan alternatif dalam menyelesaikan perkara pidana di mana awalnya dengan prosedur yang berfokus pada pemidanaan, kini diproses dalam bentuk pertemuan untuk berdialog. Mediasi juga melibatkan berbagai pihak, seperti pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak terkait lainnya untuk bersepakat dalam menyelesaikan perkara pidana dengan adil dan seimbang, serta mengedepankan pemulihan hubungan pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam bermasyarakat.⁴⁴

⁴² Hariman Satria, "Keadilan restoratif: Paradigma Baru Peradilan Pidana", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 25 No.1 (Juni, 2018), hal. 111

⁴³ Badilum Mahkamah Agung: "Pedoman Penerapan Keadilan restoratif Di Lingkungan Peradilan Umum" <https://badilum.mahkamahagung.go.id/> diakses pada tanggal: 11 November 2022, pukul: 16.00 WIB, hal. 1

⁴⁴ PN Kuala Kurun, "Penerapan Keadilan restoratif Dalam Penanganan Perkara Pidana Pada Pengadilan Tingkat Pertama" https://pn-kualarukun.go.id/PENERAPAN_PERKARA_PIDANA_PADA_PENGADILAN_TINGKAT_PERTAMA/ diakses pada tanggal: 11 November, pukul: 16.15 WIB.

Prinsip dasar dari keadilan restoratif adalah upaya pemulihan terhadap korban yang mengalami penderitaan akibat dari kejahatan, yaitu dengan mengganti kerugian korban dan mengupayakan perdamaian. Adapun hukum yang adil seimbang, yaitu tak berpihak, tak sesuka hati, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai perundang-undangan, serta adanya pertimbangan terhadap kesetaraan hak kompensasi di segala aspek kehidupan para pihak yang berperkara.⁴⁵

2.2.2 Syarat-Syarat Penerapan Konsep Keadilan Restoratif

Kepolisian sebagai salah satu alat negara, dalam penerapan konsep keadilan restoratif harus mematuhi aturan yang ditentukan dalam Surat Edaran Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Adapun pedoman dalam menangani perkara pidana melalui keadilan restoratif adalah sebagai berikut:

- a. Terpenuhi syarat materiil, yaitu:
 - 1) Tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat;
 - 2) Tidak berdampak pada konflik sosial;
 - 3) Adanya pernyataan dari pihak-pihak yang terlibat tentang tidak keberatan dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum;
 - 4) Prinsip pembatas;
 - 5) Pada pelaku: kesalahan yang dilakukannya relatif bukan lah berat, yaitu kesalahan (*schuld*) atau *mensrea* dengan kesengajaan (*dolus* atau *opzet*), terlebih kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*opzet als oogmerk*), dan pelaku bukan residivis;

⁴⁵ *Ibid*, hal. 3

- 6) Keadilan restoratif diterapkan sebelum pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Penuntut Umum.
- b. Terpenuhi syarat formil, yaitu:
- 1) Adanya surat permohonan perdamaian dari kedua belah pihak;
 - 2) Surat Pernyataan Perdamaian (akte dading) atas perselisihan itu, baik dari pelapor dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor, dan juga elemen dari tokoh masyarakat, yang diketahui oleh Penyidik;
 - 3) Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tambahan setelah diupayakan penyelesaian perkara pidana yang terjadi melalui keadilan restoratif;
 - 4) Rekomendasi digelarnya perkara khusus dengan tujuan untuk persetujuan penerapan keadilan restoratif;
 - 5) Tidak adanya rasa berat hati terhadap tanggungjawab dan mengganti kerugian yang sebenarnya dilakukan dengan sukarela oleh si pelaku;
 - 6) Segala jenis tindak pidana boleh diupayakan penyelesaiannya dengan keadilan restoratif terhadap kejahatan yang sifatnya umum selama bukan tindakan memakan korban manusia.⁴⁶

2.3 Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

2.3.1 Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Istilah dan pengertian kekerasan dalam rumah tangga secara jelas dimuat di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tepatnya pada Pasal 1 ayat (1) dijelaskan, yaitu:

⁴⁶ I Putu Asti, Hermawan Santosa, "Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Bagi Perwujudan Keadilan Restoratif", *Jurnal Hukum POSITUM*, Vol. 4 No. 1 (Juni, 2019), hal. 62

“Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seorang perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan ataupun penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.⁴⁷

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, kekerasan dalam rumah tangga adalah segala perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan dan menderita, terutama pada perempuan, baik terhadap psikologis, fisik, maupun seksual, seperti ancaman perbuatan tertentu, serta merampas kemerdekaan secara tidak manusiawi, baik di depan khalayak umum maupun di lingkungan pribadi (tempat tinggal).⁴⁸ Menurut Herkutanto, kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan atau perilaku seseorang dengan tujuan tertentu, sehingga merugikan anggota keluarga, terutama perempuan, baik secara fisik maupun secara psikis.⁴⁹

Dari beberapa pengertian di atas, maka bisa kita simpulkan bahwasanya kekerasan dalam rumah tangga adalah segala perbuatan dari salah satu anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya, yang membuatnya menderita maupun sengsara, baik dari segi fisik maupun nonfisik.

2.3.2 Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tepatnya pada Pasal 5 dijelaskan, yaitu:

⁴⁷ Cahyo Edi, Didik Iswahyudi, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Bertentangan Dengan Hak Asasi Manusia Di Wilayah Kelurahan Turen”, *Jurnal Inspirasi Pendidikan*, Vol. 5 No. 1 (April, 2017), hal. 610

⁴⁸ Rira Nuradhawati, “Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Dalam Pendampingan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kota Cimahi”, *Jurnal Academia Praja*, Vol. 1 No. 1 (Februari, 2018), hal. 156

⁴⁹ Hendra Akhdhiat, *Psikologi Hukum*, Cetakan Ke-2, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), hal. 31

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. Kekerasan fisik
- b. Kekerasan psikis
- c. Kekerasan seksual; atau
- d. Penelantaran rumah tangga”.⁵⁰

Berikut penjelasan mengenai bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga tersebut di atas, antara lain:

- a. Kekerasan fisik, yaitu setiap perbuatan ataupun tindakan yang berdampak dan menimbulkan rasa sakit pada orang lain.

Bentuk-bentuk perilaku yang dimaksudkan, seperti menendang, memukul seperti babi buta, meludahi wajah, menjambak rambut, menyulut dengan rokok, menyiram pakai air panas, menimbulkan luka atas benda tajam maupun tumpul, dan sebagainya. Umumnya, dampak atas perbuatan demikian tampak seperti memar biru, muka bengkak, gigi berpatahan, dan bekas luka parah/ringan lainnya. Kekerasan ini biasanya terjadi akibat pelaku tidak mampu mengontrol emosi ketika perselisihan atau keributan terjadi.

- b. Kekerasan psikis, yaitu setiap perbuatan ataupun tindakan yang berdampak pada menurunnya rasa percaya diri, tak adanya kemampuan bertindak, ketidakberdayaan, serta menderitanya seseorang secara psikis kategori berat.

Tindakan yang menganiaya psikis, seperti menghina, berkomentar menyakitkan berujung merendahkan harga diri, menjauhkan istri dari

⁵⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)*, Cetakan Ke-6, (Jakarta; Sinar Grafika, 2016), hal. 2

teman-temannya, memberi ancaman, menimbulkan rasa takut sebagai cara memaksakan keinginan sendiri. Kekerasan jenis ini tak sepenuhnya disadari sudah termasuk sebagai kekerasan dalam rumah tangga, yang bisa saja mengganggu perkembangan bayi ketika si korban sedang hamil sebab berbagai tekanan yang dideritanya.

- c. Kekerasan seksual, yaitu perilaku memaksa untuk berhubungan badan terhadap istri dalam sebuah rumah tangga, baik untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Kekerasan ini menjauhkan istri atas kebutuhan batinnya, memaksa berhubungan seksual, memaksa keinginan seksual sendiri tanpa mempedulikan kepuasan istri.

- d. Penelantaran rumah tangga, yaitu upaya-upaya sengaja yang dilakukan oleh pelaku dengan tidak memperhatikan korban atau keluarganya, menelantarkan mereka, serta tidak memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya.

Setiap orang dilarang menelantarkan anggota rumah tangganya, karena atas aturan hukum baginya wajib memberikan kehidupan, merawat, dan memelihara orang tersebut. Perilaku yang tergolong ke dalam kekerasan jenis ini adalah tindak memberi nafkah kepada istri, bahkan menghabiskan uang istri.

Dari bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga di atas, sering kali korbannya menerima kekerasan secara ganda, misalnya korban mendapat pemukulan yang mengakibatkan luka lebam, tak hanya itu, korban juga mendapat ancaman serius agar tidak memberi tahu kekerasan yang ia alami ini kepada

keluarga ataupun orang lain. Artinya, selain mengalami kekerasan fisik (sudah dipukul), korban juga mengalami kekerasan psikologis (mendapat ancaman pula).⁵¹



⁵¹ Haiyun Nisa, “Gambaran Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dialami Perempuan Penyintas”, *Jurnal ar-raniry*, Vol. 4 No. 2 (September, 2018), hal. 59

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dalam waktu yang tidak lama, yaitu pada 20 Maret 2023, setelah seminar *outline* pertama dan sesudah dilakukan perbaikan pada seminar proposal pertama.

Tabel: 1

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		Agustus 2022				Januari 2023				Maret 2023				April 2023					Mei 2023			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																					
2	Seminar Proposal																					
3	Penulisan dan Bimbingan Skripsi																					
4	Seminar Hasil																					
5	Pengajuan Berkas Meja Hijau																					
6	Sidang																					

3.1.2 Tempat Penelitian

Untuk mendapatkan hasil data yang dibutuhkan, penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Daerah Sumatera Utara, beralamat di Jl. Sisingamangaraja KM. 10,5 Kota Medan, Sumatera Utara, 20362.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian melalui studi kasus hukum normatif berbentuk hasil tindakan yang berhubungan dengan hukum. Yang menjadi pokok daripada kajiannya, yaitu keberadaan hukum sebagai aturan atau norma atau kaidah yang berlaku di masyarakat, serta menjadi acuan bagi setiap orang. Jenis penelitian ini berorientasi pada asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum, doktrin hukum dari para sarjana, teori hukum, dan juga kepustakaan hukum lainnya dalam memberikan jawaban atas permasalahan hukum yang akan diteliti.⁵²

3.2.2 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang bersumber dari bahan kepustakaan dengan cara menelusuri literatur yang berhubungan dengan objek penelitian. Lalu, diolah kembali oleh peneliti yang berhubungan dengan penerapan keadilan restoratif dalam menangani perkara pidana kekerasan dalam rumah tangga. Data sekunder berisi beberapa bahan hukum, di antaranya:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang berasal dari perundang-undangan, putusan Hakim, dan dokumen resmi negara. Dalam hal ini, penulis mengambil bahan dari Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, juga dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.

⁵² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 47

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas bahan yang menjelaskan bahan hukum primer di atas, misalnya hasil dari seminar ataupun buku, tulisan-tulisan ilmiah, internet, studi pustaka, dan pendapat dari para kalangan pakar hukum sesuai objek penelitian ini. Dalam hal ini, penulis juga mengambil bahan dari buku, tulisan ilmiah, dan internet, serta akan melakukan wawancara dengan pihak berwenang yang dalam hal ini pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan arah maupun penjelasan terhadap bahan hukum, baik primer maupun sekunder, yang terdiri dari buku teks bukan hukum, seperti buku ekonomi, kamus bahasa, dan ensiklopedia umum. Dalam hal ini, penulis juga mengambil bahan dari kamus, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan kamus Webster.⁵³

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu dengan cara sebagai berikut:

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan terhadap beberapa karya tulis dari para sarjana, seperti buku yang berkaitan dengan teori hukum, jurnal hukum, majalah hukum, dan juga bahan-bahan perkuliahan, serta peraturan-peraturan pidana, baik khusus maupun umum.
- b. Penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke lapangan. Terkait hal ini, penulis secara langsung melakukan riset ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara, untuk mengambil data yang berkaitan

⁵³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: UPT Mataram University Express, 2020), hal. 59

dengan judul skripsi ini, yang dilakukan dengan proses wawancara pada pihak Kepolisian Subdit IV RENAKTA di Kepolisian Daerah Sumatera Utara.⁵⁴

3.2.4 Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis kualitatif. Data analisis kualitatif bersifat deskriptif, yaitu berupa kata-kata yang bersumber dari proses wawancara, catatan lapangan, dokumen resmi, dan dokumen-dokumen lainnya. Dengan dilakukannya hal tersebut, maka akan ditemukan tema dan bisa dirumuskan seperti apa yang disarankan oleh data. Setelah itu, hasilnya akan didapatkan dalam bentuk deskriptif sesuai dengan data yang diperoleh. Penelitian dengan analisis data kualitatif bertitik fokus pada pemahaman terkait berbagai masalah yang terjadi di lingkungan sosial secara nyata atau natural setting yang holistik, lengkap, dan juga terperinci. Hal itu bertujuan agar memperoleh jawaban yang mutlak dan akurat.⁵⁵

⁵⁴ *Ibid*, hal. 64

⁵⁵ Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, (Medan: Medan Area University Press, 2012), hal. 66

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Kekerasan dalam rumah tangga umumnya disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu hubungan kekuasaan yang tidak seimbang, masalah sulitnya ekonomi, anggapan kekerasan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik, persaingan, frustrasi, kesempatan yang kurang bagi perempuan dalam proses hukum. Selain faktor-faktor tersebut, kekerasan ini juga dapat disebabkan oleh hal-hal kecil, misalnya cemburu yang berlebihan, keegoisan, dan mudah emosi.
2. Ketentuan hukum terhadap penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui keadilan restoratif terdapat pada beberapa peraturan, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Nota Kesepakatan bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMS/SKB/SKB/X/2012, Nomor M-HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, serta Penerapan Keadilan Restoratif, Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 301/DJU/HK01/3/2015 tentang Penyelesaian Tindak Pidana

Ringan, dan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

3. Penerapan keadilan restoratif dalam menangani tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) dilakukan sesuai syarat dan ketentuan yang ada, secara khusus pada Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai pedoman ataupun acuan. Penerapan keadilan restoratif sesuai pada Pasal 1 ayat (3) pada peraturan tersebut melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Penerapan keadilan restoratif selalu diupayakan pada tahap penyelidikan, tetapi juga masih bisa dilakukan pada tahap penyidikan dengan syarat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) belum dikirimkan ke tingkat Kejaksaan. Apabila perdamaian tercapai, maka pengadu akan melayangkan surat pencabutan pengaduan dengan melampirkan surat perdamaian yang sudah ditandatangani oleh korban dan juga pelaku. Setelah surat permohonan itu disampaikan kepada pihak Kepolisian, maka akan dilakukan penghentian penyidikan, dan perkara selesai.

5.2 Saran

1. Kesadaran dari kedua belah pihak akan sangat baik untuk dapat menghindari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Di samping itu, peran Aparat Penegak Hukum (APH) juga sangat diperlukan, khususnya

pihak Kepolisian, agar secara rutin dan terstruktur mengadakan penyuluhan langsung ke lingkungan masyarakat mengenai kekerasan dalam rumah tangga.

2. Ketentuan hukum mengenai penerapan keadilan restoratif terhadap penyelesaian tindak pidana ringan memang sudah ada, tetapi ketentuan hukum secara khususnya mengenai penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga belum ada. Tentu dibutuhkan pembentukannya, mengingat rumah tangga ataupun keluarga merupakan masih dalam ruang lingkup yang kecil dan diperlukan upaya pemulihan hubungan baik jika terjadi kekerasan di dalamnya, demi tercapainya tujuan bersama dalam setiap keluarga. Hal itu bertujuan agar penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga diutamakan melalui keadilan restoratif dan hanya akan menjadikan jalur litigasi (lewat pengadilan) sebagai jalan terakhir (*ultimum remedium*).
3. Penerapan keadilan restoratif dalam menangani perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara (Sumut) masih belum optimal. Hal itu dikarenakan masih kurang mengenal dan kurang pahami masyarakat mengenai keadilan restoratif itu sendiri. Oleh karena itu, dibutuhkan sosialisasi dalam bentuk penyuluhan yang lebih terstruktur lagi dari pihak Kepolisian terkait keadilan restoratif ke lingkungan masyarakat itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdussalam, Sitompul DPM. 2007. *Sistem Peradilan Pidana*. Cetakan Ke-2. Jakarta: Restu Agung
- Adji, Indriyanto Seno. 2002. *Korupsi dan Hukum Pidana*. Cetakan Ke-2. Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan"
- Akhdiat, Hendra. 2018. *Psikologi Hukum*. Cetakan Ke-2. Bandung: CV Pustaka Setia
- Andrisma, Tri. 2007. *Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Universitas Lampung
- Arief, Barda Nawawi. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Cetakan ke 5. Jakarta: Prenada Media Group
- Arifin, Syamsul. 2012. *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*. Medan: Medan Area University Press
- Chazawi, Adami. 2019. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Farid, Zainal Abidin. 2018. *Hukum Pidana 1*. Cetakan Ke-5. Jakarta: Sinar Grafika
- Hamzah, Andi. 2017. *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rineke Cipta
- Helmi, Muhammad Ishar. 2017. *Gagasan Pengadilan Khusus KDRT*. Yogyakarta: Deepublish
- Kanter, E.Y. 2018. *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHMPHTM
- Khaleed, Badriyah. 2018. *Penyelesaian Hukum KDRT: Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Upaya Pemulihannya*. Yogyakarta: Media Pressindo
- Lamintang P.A.F, Lamintang Theo. 2017. *Hukum Penitensier Indonesia*. Cetakan ke-3. Jakarta: Sinar Grafika
- Marlina. 2018. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Pengembangan Konsep Diversi dan Keadilan restoratif*. Cetakan Ke-5. Bandung: Refika Aditama
- Marzuki Peter Munandar. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana
- Moeljatno. 2017. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineke Cipta

- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: UPT Mataram University Express
- Mulyana, Asep N. 2022. *Hukum Pidana Militer Kontemporer*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia
- Prasetyo, Teguh. 2019. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Cetakan Ke-10. Jakarta: Rajawali Pers
- Prodjodikoro, Wirjono. 2016. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Cetakan Ke-6. Bandung: Refika Aditama
- Purwadi, EkoPriyo Purnomo. 2007. *Kamus Sansekerta Indonesia*. Yogyakarta: Budaya Jawa.com
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UIP
- Sudarsono. 2012. *Kamus Hukum*, Cetakan Ke-1. Jakarta: P.T.Rineka Cipta
- Sudarto. 2012. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto
- Sulaiman Munandar, Siti Homzah. 2019. *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Cetakan Ke-1. Bandung: PT Refika Aditama
- Sutiyoso, Bambang. 2006. *Penyelesaian Sengketa Bisnis, Solusi Dan Antisipasi Bagi Peminat Bisnis Dalam Menghadapi Sengketa Kini dan Mendatang*. Yogyakarta: Citra Media
- Syahrin, M. Alvi. 2018. *Penerapan Prinsip Keadilan restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu (The implementation of Keadilan restoratif Rinciplesin Integrated Criminal Justice Sistem)*. Jawa Barat: Majalah Hukum Nasional
- Wardani Sofiah, Wilaela, dkk. 2010. *Perempuan Dalam Lingkaran KDRT*. Pekanbaru: Pusat Studi Wanita Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim
- Wini Tamtiari. 2005. *Melindungi Perempuan Dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: Kerja Sama Ford Foundation dengan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM
- Yahya, Syafruddin. 2021. *Keperawatan Keluarga*. Sulawesi Selatan: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) STIKES Panrita Husada Bulukumba

B. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 *tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 *tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 *tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga*

C. Jurnal/Skripsi/Tesis

A.A. Ngurah Bagus Krishna Wirajaya, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Sukaryati Karma, "Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice Sebagai Bentuk Upaya Pembaharuan Hukum Pidana", *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 3, No. 3 (September, 2022)

Abdul Wahid dan M. Halilurrahman "Keluarga Institusi Awal Dalam Membentuk Masyarakat Berperadaban", *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 5 No. 1 (Juni, 2019)

Ahmad Faizal Azhar, "Penerapan Konsep Keadilan restoratif (Keadilan restoratif) Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 4 No. 2 (Desember, 2019)

Ayu Setyaningrum, Ridwan Arifin, "Analisis upaya perlindungan dan pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) khususnya anak-anak dan perempuan", *Jurnal Muqoddimah*, Vol. 3 No. 1 (Februari, 2019)

Beby Suryani Fithri, Windy Sri Wahyuni, Dessy Agustina Harahap, "Pertimbangan Penggunaan Sanksi Pidana Sebagai Ultimum Remedium dalam Tindak Pidana Kekerasan Rumah Tangga", *Jurnal Al-Ahkam*, Vol.17 No. 1 (Juni, 2021)

Cahyo Edi, Didik Iswahyudi, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Bertentangan engan Hak Asasi Manusia Di Wilayah Kelurahan Turen", *Jurnal Inspirasi Pendidikan*, Vol. 5, No. 1 (April, 2017)

Haiyun Nisa, "Gambaran Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dialami Perempuan Penyintas", *Jurnal ar-raniry*, Vol. 4 No. 2 (September, 2018)

Hellen Fitriani, Nurhadi, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Sosiologi Hukum Islam Dampak Pandemic Covid 19", *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*, Vol. 4 No. 2 (Agustus, 2022)

Heny Saida Flora, "Keadilan restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalamsistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Jurnal UBELAJ*, Vol 3, No. 2 (Oktober, 2018)

I Putu Asti, Hermawan Santosa, "Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana bagi Perwujudan Keadilan restoratif", *Jurnal Hukum POSITUM*, Vol. 4, No. 1 (Juni, 2019)

- Jayenov Isak, Rizkan Zulyadi, dan M. Citra Ramadhan, "Penerapan *Restorative Justice* Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas", *Jurnal of Education*, Vol. 5 No. 4 (Mei 2023)
- Josefhin Mareta, "Penerapan *Keadilan restoratif* Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15 No. 4 (Desember, 2018)
- Kristian & Christine Tanuwijaya, "Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan restoratif (*Keadilan restoratif*) Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia", Vol. I No. 02 (Juli, 2015)
- Mahaimin, "Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan", *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 19 No. 2 (Juni, 2019)
- Mohammad 'Azzam Manan, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Sosiologis", Vol. 5 No. 3 (September, 2018)
- Ramiyanto, "Penanganan Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Konsep *Restorative Justice*", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19 No. 4 (Desember, 2022)
- Rira Nuradhawati, "Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Dalam Pendampingan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kota Cimahi", *Jurnal Academia Praja*, Vol. 1 No. 1 (Februari, 2018)
- Rosma Alimi, Nunung Nurwati, "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan", *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat*, Vol. 2 No. 1 (April, 2021)
- Wawan Aolawi dan Dani Durahman, "Pelaksanaan Keadilan Restoratif Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Tahap Penyidikan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 21 No. 1 (Juni, 2022)
- Yusi Amdani, "Konsep Keadilan restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam Dan Adat Aceh," *Jurnal AL- 'ADALAH*, Vol. XIII No. 1 (Juni, 2018)

D. Internet

- Badilum Mahkamah Agung: "*Pedoman Penerapan Restorative Justice Keadilan Restoratif Di Lingkungan Peradilan Umum*" <https://badilum.mahkamahagung.go.id/> diakses pada tanggal: 11 November 2022, pukul: 16.00 WIB.
- PN Kuala Kurun: "*Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penanganan Perkara Pidana Pada Pengadilan Tingkat Pertama*" https://pnkualarukun.go.id/PENERAPAN_PERKARA_PIDANA_PADAP

ENGADILAN_TINGKAT PERTAMA/ diakses pada tanggal: 11 November, pukul: 16.15 WIB.

Ardiansyah Saragih: “Polda Sumut Prioritaskan Keadilan restoratif Dalam Perkara Tindak Pidana Ringan” <https://tribratanews.sumut.polri.go.id/polda-sumut-prioritaskan-restorative-justice-dalam-penyelesaian-perkara/> diakses pada tanggal: 24 Desember 2022, Pukul: 07.36 WIB

Badilum Mahkamah Agung, “Mahkamah Agung RI Menerbitkan Perma No. 2 Tahun 2012” <https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/berita-terkini/106-mahkamah-agung-ri-menerbitkan-perma-no-2-tahun-2012>



LAMPIRAN

LAMPIRAN 1:

Lembar Hasil Wawancara

Judul Skripsi: Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Menangani Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Tingkat Kepolisian (Studi Kasus di Kepolisian daerah sumatera utara)

Narasumber: Kopol Haryani, S.Sos, M.AP KANIT 1 RENAKTA Polda Sumut

Waktu Tempat Wawancara: Senin, 20 Maret 2023, di Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut)

1. Dalam menyelesaikan perkara pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui keadilan restoratif, siapa saja yang dilibatkan dalam penyelesaiannya?

Jawaban:

Yang dilibatkan dalam penyelesaiannya adalah korban, pelaku, tokoh agama, tokoh masyarakat (minimal kepling), orangtua/orang terdekatnya/keluarga, P2TP2A/PKPA selaku lembaga sosial tentang perempuan dan anak juga bisa dihadirkan (biasanya yang usia 15-20 tahun).

2. Bagaimana unsur-unsur dikatakannya bahwa perdamaian dalam penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sudah tercapai melalui keadilan restoratif?

Jawaban:

Dikatakan tercapainya perdamaian adalah ketika kedua belah pihak sudah sepakat untuk berdamai dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dicabut dengan melakukan sidik jari.

3. Pertimbangan-pertimbangan seperti apa yang dilontarkan oleh pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) kepada para pihak yang bersangkutan, sehingga mereka mau berdamai?

Jawaban:

Anak menjadi salah satu pertimbangan yang besar dan mencoba menjelaskan kepada mereka apabila tidak berdamai, maka hal itu akan berakibat tercorengnya nama baik mereka.

4. Apakah ada biaya yang dikeluarkan oleh pihak yang berperkara dalam menyelesaikan perkara kekerasan dalam rumah tangga melalui keadilan restoratif?

Jawaban:

Sama sekali tidak ada, karena memang pengupayaan penyelesaian tindak pidana melalui keadilan restoratif ini semata-mata untuk mencapai perdamaian di antara kedua belah pihak yang berperkara.

5. Berapa lama biasanya penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga melalui keadilan restoratif?

Jawaban:

Tidak bisa ditentukan, karena upayanya bisa sampai tiga kali. Tergantung kapan mereka bisa, akan tetapi jika sudah naik ke sidik, maka pelakunya sudah bisa dipaksa untuk hadir jika tiga kali pemanggilan tetap diacuhkan.

6. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga?

Jawaban:

Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, yaitu kurangnya komunikasi yang mengakibatkan ketidak harmonisan dalam keluarga, masalah ekonomi, budaya patriarki, perselingkuhan, tidak bisa mengendalikan emosi, dan lain sebagainya.

7. Setelah perdamaian tercapai oleh pihak yang berperkara, apakah masih ada pengulangan tindak pidana (residivis) yang terjadi?

Jawaban:

Apabila pelaku adalah residivis, maka tidak boleh diberlakukan keadilan restoratif. Residivis adalah pelaku yang sudah pernah dijatuhi vonis oleh hakim, berbeda dengan pelaku yang belum pernah sampai ke proses peradilan (yang diselesaikan melalui keadilan restoratif). Terkadang ada pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang sudah berulang masih bisa diselesaikan melalui keadilan restoratif. Hal itu dilakukan apabila kedua belah pihak masih memiliki keinginan untuk menyelesaikan kasus tindak pidana yang terjadi melalui keadilan restoratif.

8. Apakah keadilan restoratif dapat diberlakukan terhadap semua bentuk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?

Jawaban:

Terhadap semua tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga bisa dilakukan keadilan restoratif. Selama kedua belah pihak mau berdamai, keadilan restoratif akan dilaksanakan.

9. Berbicara mengenai tingkat keberhasilan dengan menyelesaikan perkara kekerasan dalam rumah tangga melalui keadilan restoratif, mungkin banyak yang berhasil dan ada juga yang tidak berhasil. Kendala apa yang terjadi, sehingga tidak tercapai perdamaian antara pihak yang berperkara?

Jawaban:

Kendala dalam upaya tercapainya perdamaian adalah mereka sama-sama keras, pelaku juga tidak mau minta maaf dan korban terkadang juga tidak mau memaafkan sekalipun pelaku meminta maaf, hubungan itu sudah terasa sulit untuk dipertahankan, serta adanya masalah gengsi.

10. Bagaimana ketentuan hukum terhadap penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui keadilan restoratif?

Jawaban:

Mengenai ketentuan hukumnya, ada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan sebelumnya juga sudah ada peraturan-peraturan terkait, tetapi Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 menjadi pedoman utama Kepolisian dalam menerapkannya.

11. Berbicara mengenai ketentuan hukumnya, dalam sistem peradilan pidana anak (SPPA) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak dikatakan bahwasanya penyelesaiannya harus diutamakan melalui keadilan restoratif. Apakah dalam penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga ini menurut Ibu diperlukan juga pembentukannya?

Jawaban:

Tentu sangat diperlukan pembentukannya. Hal itu bertujuan untuk memperjelas keberadaan dasar hukumnya, karena ketika kasus ini dilimpahkan ke kejaksan, maka akan dipertanyakan oleh pihak Kejaksan apakah kasus ini sudah diupayakan melalui keadilan restoratif di tingkat Kepolisian?

12. Apakah pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) ada melakukan upaya pencegahan (upaya preventif) agar tidak terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga? Kalau ada, upaya preventif apa yang dilakukan?

Jawaban:

Ada. Upaya pencegahan yang dilakukan adalah dalam bentuk sosialisasi (penyuluhan), namun perlu diingat, anggaran kepolisian tidak ada dalam melakukan sosialisasi, sehingga pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) akan berkomunikasi dengan Pemerintah Kota (Pemko) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) terlebih dahulu untuk melakukannya.

13. Ini berhubungan dengan data, berapa banyak kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang sudah diselesaikan melalui keadilan restoratif di Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) dalam lima tahun terakhir?

Jawaban:

Mengenai data, akan diberikan pada hari jumat.

LAMPIRAN 2:



Nomor 367 /FH/01 10/II/2023 23 Februari 2023
Lampiran
Hal Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth
Ka. Subdit IV Renakta-Ditreskrimum Polda Sumut
di-
Tempat **DIRRESKRIMUM POLDA SUMUT**

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini:

Nama Liston Desember Pakpahan
N I M 198400345
Fakultas Hukum
Bidang Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di **Polda Sumut**, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul *"Penerapan Restorative Justice dalam Menangani Perkara Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)"*.

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dek 
Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

CP : Liston (0813 5379 9477)

DIRRESKRIMUM POLDA SUMUT

LAMPIRAN 3:



LAMPIRAN 4:


KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM
Jalan Sisingamanjaya Km 10,5 No 60 Medan 20148

Medan, 27 Maret 2023

Nomor B 13580/III/RES.124/2023/Ditreskrim
Klasifikasi BIASA
Lampiran -
Perihal Wawancara/riset dan Pengambilan Data

Kepada
Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
di
Medan

1. Rujukan
a) Undang-Undang RI No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
b) Surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area Nomor: 267/FH/D1.10/II/2023 tanggal 23 Februari 2023 perihal Permohonan Pengambilan Data/ Riset dan Wawancara.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bersama ini diberitahukan kepada Dekan bahwa nama tersebut dibawah ini:

Nama LISTON DESEMBER PAKPAHAN
NIM 198400345
Fakultas Hukum
Bidang Hukum Hukum Kepidanaan
Judul "Penerapan Restorative Justice dalam Menangani Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga"

3. Telah melaksanakan Penelitian dan Wawancara pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara dengan fokus kajian sebagaimana surat tersebut diatas, dan terhadap penerbitan surat kami hanya menerangkan bahwa data yang diperoleh untuk melengkapi laporan yang bersangkutan.

4. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SUMUT
WADIR

ALAMSYAH P. HASIBUAN, S.I.K., M.H
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 78011020

Tembusan:
1. Kapolda Sumut
2. Ditreskrim Polda Sumut

